

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep *corporate governance* dikenalkan pertama kali oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992 dalam sebuah laporan yang dikenal dengan *cadbury report*. *Cadbury Committee* dalam Budiharta & Gusnadi (2008), mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Krisis keuangan di Asia pada tahun 1997, dilanjut dengan kejatuhan perusahaan besar seperti Enron dan Worldcom tahun 2002, serta krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2008 telah menyebabkan perusahaan raksasa Amerika Serikat seperti Lehman Brothers dan Merill Lynch bangkrut. Hal itu menyadarkan banyak pihak betapa pentingnya penerapan *good corporate governance* di perusahaan. Di Indonesia sendiri, isu *corporate governance* mendapat perhatian besar setelah negeri ini dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997 lalu. Banyak pihak berpendapat bahwa *governance* perusahaan Indonesia yang buruk merupakan salah satu penyebab utama krisis itu terjadi.

Bank Dunia sejak dini menyebutkan bahwa krisis finansial di Asia termasuk Indonesia disebabkan oleh kegagalan sistematis (*systematic failures*) dalam pelaksanaan CG yang ditandai oleh lemahnya sistem hukum, inkonsistensi dalam standar akuntansi dan auditing, penyelenggaraan praktek perbankan yang buruk, supervisi dewan komisaris yang tidak efektif, dan perlindungan yang kurang terhadap pemegang saham minoritas (Kusmayadi, Rudiana, & Badruzaman, 2015)

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri NO : KEP/31/M.EKUIN/08/1999, membentuk suatu badan yang diberi nama Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Komite Nasional ini bertugas untuk merumuskan dan merekomendasikan kebijakan nasional mengenai pengelolaan perusahaan. Komite Nasional ini telah merumuskan suatu kerangka kerja *good*

*corporate governance* atau pedoman *good corporate governance*. Pedoman *good corporate governance* yang dikeluarkan KNKCG telah beberapa kali disempurnakan, yakni pada tahun 2001 dan 2006. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang tidak sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia.

Penerapan GCG perbankan dianggap unik karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan keuangan jenis lain maupun perusahaan non keuangan. Keunikan perbankan terutama dilihat dari neraca yaitu aset perbankan rata-rata adalah kredit yang sebagian besar bersifat jangka panjang, sedangkan sisi liabilitas adalah tabungan dan deposito yang memiliki sifat jangka pendek. Pengelolaan yang tidak hati-hati akan menyebabkan terjadinya *mismatch* antara aktiva dan pasiva. Terjadinya *mismatch* dapat menyebabkan pembukuan negatif bagi bank. Penyaluran kredit kepada pihak terkait dapat bersifat positif jika keterkaitan itu meminimalkan risiko dan sebaliknya akan bersifat negatif jika justru menambah risiko gagal bayar akibat terjadinya moral *hazard*. Bagaimanapun, GCG menjadi kental ketika ada persinggungan kepentingan antara pemilik dan manajemen. (Rokhim, 2006)

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum, peningkatan kualitas pelaksanaan *good corporate governance* perlu dilaksanakan karena risiko dan tantangan yang dihadapi bank baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara internal, dewan komisaris dan direksi diharapkan mampu bertindak sebagai panutan (*role model*) dan motor penggerak agar bank secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara optimal. Struktur dewan komisaris dan direksi terdiri dari pihak-pihak independen serta pihak-pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali bank. Keberadaan dua pihak tersebut, diharapkan dapat meningkatkan *check and balance* dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan pelaksanaan *good corporate governance*.

Namun, Setelah lebih dari satu dekade berlalu sejak keluarnya pedoman mengenai *corporate governance*, peranan CG di Indonesia masih lemah dan belum memenuhi sasaran yang diharapkan. Dalam banyak kasus, terdapat kasus-kasus yang menunjukkan masih lemahnya penerapan CG di perusahaan khususnya sektor perbankan. Salah satu kasus yang menunjukkan lemahnya praktik CG di Indonesia adalah kasus Bank Century. Pada kasus

Bank Century terjadi penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pemilik dan manajemen perusahaan. Cara yang dilakukan pun beragam. Pertama, memanfaatkan produk reksadana fiktif yang diterbitkan PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yang dijual terselubung di Bank Century. Kedua, menyalurkan sejumlah kredit fiktif, ketiga menerbitkan *letter of credit* (L/C) fiktif. Modusnya yaitu pemilik Bank Century membuat perusahaan atas nama orang lain untuk kelompok mereka lantas mereka mengajukan permohonan kredit tanpa prosedur serta jaminan yang jelas selanjutnya kredit tersebut dapat mereka cairkan. (Tempo, 2008)

Selanjutnya, pada tahun 2017 yang lalu kasus yang memperlihatkan lemahnya praktik CG adalah kasus pembobolan dana 14 bank dengan modus kredit fiktif oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Hal ini memunculkan keraguan terhadap sistem pengawasan dan kehati-hatian lembaga keuangan dalam penyaluran pembiayaan. Bank yang terkena masalah dengan SNP Finance sejatinya merupakan bank yang bagus seperti Bank Mandiri, BCA dan Bank Panin. Bank tersebut merupakan bank yang punya manajemen risiko bagus. Permasalahan tersebut mestinya dapat dimitigasi sejak awal jika manajemen perusahaan lebih jeli terhadap penyaluran pembiayaan kepada debitur sehingga kejadian tersebut dapat dideteksi sejak dini sebelum dilakukan pencairan kredit. Dengan adanya *corporate governance*, perbankan dituntut untuk beroperasi dengan cara yang aman, sehat, dan mematuhi peraturan yang berlaku dan regulasi yang diterapkan (Wilson, 2006).

Pada dasarnya isu tentang *corporate governance* dilatarbelakangi oleh *agency theory* yang menyatakan permasalahan *agency* muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada *professional managers*. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya manajemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Manajer dengan informasi yang dimilikinya bisa bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik karena manajer memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki pemilik. Hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan menghilangkan kepercayaan investor terhadap pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanam pada perusahaan tersebut.

Maka untuk mengatasi permasalahan *agency*, pihak perbankan melakukan pembenahan terhadap sistem tata kelola perusahaan. Untuk mencapai *good corporate governance* dibutuhkan suatu mekanisme cara kerja secara tersistem untuk memantau terhadap seluruh kebijakan yang diambil. Menurut Zaenal Arifin (2005) mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol pengawasan terhadap keputusan tersebut. Pengawasan merupakan bagian integral dari proses manajemen. Mengawasi berarti melihat dan memperhatikan apakah yang dilaksanakan (kenyataan) sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan (rencana).

Mekanisme pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu internal dan eksternal *mechanism*. *Internal mechanism* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris, komite audit dan pertemuan dengan *board of director*. Menurut Iskandar dan Chamlaio yang dikutip Hexana Sri Lastanti (2004) *external mechanism* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dengan mekanisme pasar.

Dalam hal ini kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Grant dan Kirchmaier (2004) menemukan adanya hubungan publik dengan kinerja perusahaan. Dalam penelitiannya, mereka menyatakan bahwa meningkatnya kepemilikan publik disebabkan adanya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, meningkatnya likuiditas, kewajiban *disclosure*, keterbukaan informasi kepada publik. Meningkatnya kepemilikan publik menunjukkan adanya sistem *corporate governance* yang baik, sehingga kepemilikan publik diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), saat ini keberadaan komisaris independen sangat diperlukan pada jajaran dewan komisaris suatu

perseroan. Penelitian yang dilakukan oleh Nawasih dan Indriati (2018) membuktikan bahwa mekanisme CG seperti dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Fungsi dewan komisaris adalah pengawasan, yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan perseroan. Tujuan utama adanya komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris pada dasarnya adalah sebagai penyeimbang pengawasan dan penyeimbang persetujuan atau keputusan yang diperlukan.

Menurut FCGI (2002) menyatakan bahwa komite audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Penelitian yang dilakukan oleh Anjani dan Yadnya (2017) terbukti bahwa komite audit sebagai bagian dari mekanisme CG berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Laporan keuangan merupakan produk dari manajemen yang kemudian diverifikasi oleh eksternal auditor. Dalam pola hubungan tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Maka dalam penelitian ini akan dianalisis mekanisme untuk mengendalikan perusahaan dengan struktur dan proses internal, yaitu: kepemilikan saham publik, komposisi komisaris independen dan keberadaan komite audit.

Selain itu kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan (Rudianto, 2013). Berdasarkan Laporan Otoritas Jasa Keuangan, pada bulan november 2018, kinerja perbankan masih baik dengan rasio permodalan (CAR) yang tinggi, mencapai 23,32%, Rasio pinjaman terhadap simpanan yaitu *loan to deposit ratio* (LDR) mencapai 92,59%, Rentabilitas perbankan juga tergolong stabil dan memadai, dengan rasio ROA 2,52%. Hal ini tentu mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

perbankan. Penurunan kinerja bank dapat menurunkan pula kepercayaan masyarakat. Sebagaimana pengertian bank dalam PSAK 31 salah satunya yaitu Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara.

Mengutip Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank disebutkan hasil penilaian kondisi bank dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. Bank wajib memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha bank, direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011, pasal 2, faktor-faktor penilaian tingkat Kesehatan Bank terdiri dari: Profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*). Penelitian yang dilakukan oleh Bateni et al. (2014) pada *Iranian Banks* yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *capital adequacy ratio*, dimana pada hasil penelitian tersebut diperoleh hasil *return on asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap *capital adequacy ratio* (CAR). Tingkat kesehatan bank juga ditentukan oleh *loan to deposits ratio* (LDR) sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rengasami (2014) pada sejumlah bank komersial di Malaysia menunjukkan bahwa *loan to deposits ratio* (LDR) pada sebagian sampel yang diteliti berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* (CG) yang meliputi : Jumlah Anggota Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris dan Kepemilikan Saham Publik serta rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*), dan Indikator fungsi intermediasi (*loan to deposits ratio*) terhadap kinerja keuangan (ROA) dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Rasio Kecukupan Modal dan Indikator Fungsi Intermediasi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan” (Studi pada perusahaan sub-sektor perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2014-2018).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak diteliti penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan ?
2. Bagaimana pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perbankan ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah kepemilikan publik terhadap kinerja keuangan perbankan ?
4. Bagaimana pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap kinerja keuangan perbankan?
5. Bagaimana pengaruh *loan to deposits ratio* terhadap kinerja keuangan perbankan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap pengaruh komponen *corporate governance* terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan.
2. Untuk menganalisis pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perbankan.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah kepemilikan publik terhadap kinerja keuangan perbankan.
4. Untuk menganalisis pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap kinerja keuangan perbankan.
5. Untuk menganalisis pengaruh *loan to deposits ratio* terhadap kinerja keuangan perbankan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk beberapa pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai *corporate governance*.

2. Bagi Perusahaan Perbankan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan kepercayaan investor, dan menjadi salah satu referensi terhadap kebijakan yang akan diambil terkait dengan penerapan *corporate governance* dalam mempengaruhi kinerja keuangan perbankan.
3. Bagi Pihak Lain, penelitian ini diharapkan menjadi penambah literatur/ referensi untuk penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

### 1.5 Batasan Penelitian

Mengingat demikian luasnya masalah yang berkaitan dengan *corporate governance* dan kinerja keuangan perbankan, pada penelitian ini penulis batasi pada tiga komponen *corporate governance* yaitu (1) Jumlah Anggota Komite Audit, (2) Komposisi Dewan Komisaris dan (3) Kepemilikan Saham Publik serta (4) *Capital Adequacy Ratio*(CAR) dan *Loan to Deposits Ratio*(LDR). Untuk variabel dependen adalah kinerja keuangan perbankan menggunakan *ROA* (*Return On Asset*).

### 1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan pada penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal pokok yang berhubungan dengan penulisan tesis, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini mengenai landasan teori yang menjadi dasar penulisan tesis, meliputi : Teori-teori *Corporate Governance*, Konsep *Corporate Governance*, *Corporate Governance* dan Perspektif Keagenan, Penerapan *Corporate Governance* yang menjelaskan komite audit, dewan komisaris, kepemilikan saham publik, dan kinerja keuangan, selanjutnya penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis, meliputi: tujuan penelitian, objek dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi



operasionalisasi variabel, serta metode analisis.

Bab IV Analisa dan Pembahasan, Bab ini menguraikan tentang analisis data, temuan empiris yang diperoleh dalam penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya.

